



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 413/KPTS/M/2024
TENTANG**

KOMISI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan perlu membentuk Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1052);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KOMISI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN.

KESATU : Membentuk Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dengan struktur organisasi komisi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Objek Jembatan dan Terowongan Jalan yang menjadi lingkup tugas Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. jembatan dengan bentang paling sedikit 100 (seratus) meter;
- b. jembatan dengan panjang total paling sedikit 3.000 (tiga ribu) meter;
- c. jembatan pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 (enam puluh) meter;
- d. jembatan gantung untuk lalu lintas kendaraan;
- e. jembatan beruji kabel untuk lalu lintas kendaraan;

- f. jembatan dengan ketinggian pilar lebih dari 40 (empat puluh) meter;
- g. terowongan jalan dengan panjang bagian tertutup paling sedikit 200 (dua ratus) meter;
- h. terowongan jalan yang menggunakan metode pelaksanaan pengeboran atau jacking; dan
- i. jembatan dan terowongan jalan yang memiliki kompleksitas struktur tinggi atau memiliki nilai strategis tinggi atau didesain menggunakan teknologi baru.

KETIGA : Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan pengkajian teknis keamanan jembatan dan terowongan jalan;
- b. menyelenggarakan inspeksi jembatan dan terowongan jalan;
- c. memberikan rekomendasi teknis mengenai keamanan jembatan dan terowongan jalan kepada Menteri;
- d. memberikan masukan terkait dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang jembatan dan terowongan jalan; dan
- e. memberikan dukungan dalam pelaksanaan sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang jembatan dan terowongan jalan.

Kewenangan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan adalah:

- a. mengusulkan perubahan atau peningkatan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang jembatan dan terowongan jalan kepada Menteri;
- b. menyusun dan menyebarkan panduan teknis terkait keamanan jembatan dan terowongan jalan; dan
- c. menyusun dan memberikan rekomendasi terkait keamanan jembatan dan terowongan jalan pada saat tahapan desain dan laik fungsi.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melibatkan Komisi Keamanan Konstruksi sesuai dengan ruang lingkup, tugas, dan kewenangannya.

KELIMA : Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. tim inti/anggota tetap, yang terdiri atas:
 - 1. ketua merangkap sebagai anggota;
 - 2. wakil ketua merangkap sebagai anggota; dan
 - 3. sekretaris merangkap sebagai anggota;
- b. tim ahli/pakar.

KEENAM : Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA memiliki tugas:

- a. Tim Inti/Anggota Tetap:
 - 1. Ketua
 - a) melakukan koordinasi di dalam setiap kegiatan sidang organisasi komisi

keamanan jembatan dan terowongan jalan;

- b) memimpin sidang, sekaligus membuka dan menutup sidang serta membacakan maksud dan agenda sidang di depan peserta sidang;
 - c) memberikan rekomendasi kepada menteri mengenai keamanan jembatan dan/atau terowongan jalan dalam hal:
 - 1) persetujuan perencanaan teknis yang meliputi:
 - (a) perencanaan teknis untuk pelaksanaan konstruksi;
 - (b) perencanaan teknis untuk perubahan yang bersifat prinsip yang mempengaruhi kondisi struktur saat pelaksanaan konstruksi; dan/atau
 - (c) perencanaan teknis untuk pelaksanaan rehabilitasi.
 - 2) persetujuan laik fungsi struktur jembatan dan/atau terowongan jalan; dan
 - 3) persetujuan yang dapat mempengaruhi keamanan struktur jembatan dan/atau terowongan jalan.
 - d) menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang dianggap penting dalam hal mendukung tugas komisi keamanan jembatan dan terowongan jalan;
 - e) apabila diperlukan, menetapkan pakar jembatan dan/atau terowongan jalan selain yang ditetapkan dalam keputusan menteri ini; dan
 - f) dalam hal ketua komisi berhalangan menjalankan perannya, maka peran tersebut dapat dilimpahkan kepada wakil ketua.
2. Wakil Ketua
- a) melakukan koordinasi di dalam setiap kegiatan sidang organisasi Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan apabila Ketua berhalangan; dan
 - b) memimpin sidang, sekaligus membuka dan menutup sidang serta membacakan maksud dan agenda sidang di depan peserta sidang apabila Ketua berhalangan.
3. Sekretaris
- a) menyiapkan penyelenggaraan kegiatan pengkajian oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan terhadap dokumen yang diajukan oleh pembangun atau pengelola jembatan dan/atau terowongan jalan;

- b) menyiapkan dokumen untuk rekomendasi kepada Menteri dari Ketua;
 - c) melakukan koordinasi di dalam setiap kegiatan sidang organisasi Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan apabila Wakil Ketua berhalangan;
 - d) memimpin sidang, sekaligus membuka dan menutup sidang serta membacakan maksud dan agenda sidang di depan peserta sidang apabila Wakil Ketua berhalangan; dan
 - e) menyiapkan penyelenggaraan inspeksi jembatan dan/atau terowongan jalan oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan.
4. Anggota
- a) menghadiri dan mengikuti jalannya setiap sidang Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, pertemuan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh dan untuk para anggota Komisi atas undangan Ketua Komisi;
 - b) memimpin sidang Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dalam hal ketua komisi berhalangan hadir atas persetujuan anggota komisi;
 - c) melakukan pengkajian terhadap evaluasi keamanan jembatan dan/atau terowongan jalan yang dilakukan oleh pembangun atau pengelola jembatan dan/atau terowongan jalan;
 - d) melakukan pengkajian persetujuan perencanaan teknis yang meliputi pelaksanaan konstruksi, perubahan yang bersifat prinsip yang mempengaruhi kondisi struktur dan perencanaan teknis rehabilitasi, serta izin pelaksanaan rehabilitasi;
 - e) melakukan pengkajian persetujuan laik fungsi struktur jembatan dan/atau terowongan jalan;
 - f) melakukan pengkajian persetujuan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mempengaruhi keamanan struktur jembatan dan/atau terowongan jalan; dan
 - g) melakukan inspeksi jembatan dan/atau terowongan jalan.
- b. Tim Ahli/Pakar:
- 1. membantu komisi dalam tim teknis yang ditunjuk oleh sekretaris komisi;
 - 2. menghadiri dan mengikuti jalannya setiap sidang komisi atas arahan sekretaris komisi;
 - 3. mempelajari bahan sidang serta memberikan pandangan atau pendapat sesuai dengan

- kepakaran mengenai permasalahan yang dibahas dalam sidang komisi;
4. mengajukan usulan berkenaan dengan kepakaran atau usulan-usulan lainnya sesuai dengan agenda dan materi yang disidangkan; dan
 5. melaksanakan inspeksi jembatan dan/atau terowongan jalan atas surat tugas sekretaris komisi.
- KETUJUH : Keanggotaan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, dengan unsur sebagai berikut:
- a. 3 (tiga) orang dari unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - b. 24 (dua puluh empat) orang dari unsur akademisi.
- KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf a angka 3, Sekretaris dibantu oleh tim kesekretariatan yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bina Marga.
- KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan bertanggung jawab kepada Menteri.
- KESEPULUH : Dalam hal menjalankan tugasnya, Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan tidak mengambil tanggung jawab pada pihak dalam pembangunan atau pengelolaan jembatan dan terowongan jalan.
- KESEBELAS : Dalam hal pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugas:
- a. Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dapat langsung bertugas di lapangan sesuai instruksi ketua komisi;
 - b. Komisi dapat membentuk satuan tugas/tim teknis sesuai permasalahan yang terjadi paling banyak 5 (lima) orang yang mewakili karakteristik permasalahan maupun lokus terjadinya permasalahan;
 - c. Pengambilan keputusan yang dilakukan diputuskan dalam forum/panel yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 1. ketua
 2. anggotadan harus mencapai kuorum 50% + 1 dari total anggota komisi; dan
 - d. Komisi dapat mengikutsertakan Tim Ahli/Pakar untuk memberikan pertimbangan yang diperlukan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan apabila diperlukan.
- KEDUABELAS : Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri setiap semester, dan sewaktu-waktu diperlukan.
- KETIGABELAS : Jangka waktu pelaksanaan tugas Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan yaitu 3 (tiga) tahun terhitung mulai ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

- KEEMPATBELAS : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Satuan Kerja Balai Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga.
- KELIMABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 485/KPTS/M/2015 tentang Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1003/KPTS/M/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 485/KPTS/M/2015 tentang Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAMBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,


ttd

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 413/KPTS/M/2024
TENTANG
KOMISI KEAMANAN JEMBATAN DAN
TEROWONGAN JALAN

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI



SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN

A. Tim Inti/Anggota Tetap

NO.	INSTANSI/NAMA	JABATAN/BIDANG KEAHLIAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1	2	3	4
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktur Jenderal Bina Marga	Ketua merangkap Anggota
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktur Pembangunan Jembatan	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Sekretaris merangkap Anggota
4	Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc.	Anggota/Pakar Keairan	Anggota
5	Prof. Ir. Bambang Suhendro, M.Sc., Ph.D.	Anggota/Pakar Struktur & SHMS	Anggota
6	Prof. Ir. Iswandi Imran, M.ASc., Ph.D.	Anggota/Pakar Permodelan Struktur	Anggota
7	Prof. Priyo Suprobo, M.Sc., Ph.D.	Anggota/Pakar Struktur Beton	Anggota
8	Prof. Ir. Jamasri, Ph.D.	Anggota/Pakar Material Baja Mekanikal	Anggota
9	Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D.	Anggota/Pakar Terowongan	Anggota
10	Prof. Dr. Fariduzzaman, M.Sc., M.T.	Anggota/Pakar Pengujian Terowongan Angin	Anggota
11	Prof. Widjojo Adi Prakoso, Ph.D.	Anggota/Pakar Geoteknik	Anggota
12	Prof. Imam. A. Sadisun.	Anggota/Pakar Geologi	Anggota
13	Dr. Ir. Paulus K., MBA.	Anggota/Pakar Geologi	Anggota

B. Tim Ahli/Pakar.

NO.	NAMA	BIDANG KEAHLIAN
1	2	3
1	Prof. Dr. Ir. Djoko Legono	Pakar Keairan
2	Akhmad Aminullah, S.T., M.T., Ph.D.	Pakar Instrumen Struktur Bangunan
3	Dr. -Ing. Josia Irwan, S.T., M.T.	Pakar Dinamika Struktur
4	Ir. Pariatmono Sukamdo, M.Sc., DIC., Ph.D.	Pakar Rekayasa Struktur
5	Dr. Jhon Dachtar, MSc.	Pakar Material Beton
6	Dr. Januarti Jaya Ekaputri, S.T., M.T.	Pakar Material Beton
7	Dr. Techn. Indra Noer Hamdan, S.T., M.T.	Pakar Terowongan
8	Prof. Dr. Eng. Ir. Made Suangga, M.T.	Pakar Aerodinamika
9	Prof. Ir. I Wayan Sengara, MSEM, Ph.D.	Pakar Geoteknik
10	Ir. Eko Andi Suryo, S.T., MT., Ph.D.	Pakar Geoteknik
11	Prof. Dr.Eng. Ir. Wahyu Wilopo S.T., M.Eng., IPM.	Pakar Geologi
12	Dedi Apriadi, S.T, M.T, Ph.D.	Pakar Geoteknik
13	Prof. Dr. Ir. Hidajat Sugihardjo, M., MS.	Pakar Struktur Baja
14	Prof. Dr. Ir. Masyhur Irsyam, M.SE., Ph.D.	Pakar Kegempaan



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

jdih.pu.go.id